



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN DK JAKARTA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I JAKARTA PUSAT
Jl. Percetakan Negara No.88 Jakarta Pusat
Telp/Fax. 021 4209644, Surel: rutanjakpus.dki@gmail.com

Nomor : WP.10.PAS.PAS.9.PR.01.01-7018 Jakarta, 03 November 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara
Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2025-2029

Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasayarakatan DKJakarta
di . Jakarta

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasayarakatan Republik Indonesia Nomor: PAS-PR.01.01-70 tanggal 18 November 2025 Perihal Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pemasyarakatan Tahun 2025-2029, bersama ini kami sampaikan Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2025-2029.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala,



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Wahyu Trah Utomo
NIP. 198003212000121001



RUTAN SALEMBA

ii

E

RENCANA STRATEGIS

2025-2029

**Rumah Tahanan Negara Kelas I
Jakarta Pusat**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2025-2029 dapat tersusun dengan baik. Renstra ini disusun sebagai pedoman strategis untuk melaksanakan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan selama lima tahun ke depan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029.

Dokumen ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan program prioritas Presiden Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan strategis ini, seluruh jajaran pemasyarakatan diharapkan untuk selalu berkomitmen, bekerja secara profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif. Pelaksanaan Renstra ini harus berorientasi pada peningkatan kinerja serta penegakan hukum di bidang perlakuan yang optimal.

Semoga Renstra ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta berkontribusi nyata dalam mendukung pencapaian sasaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, perlindungan, dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah ini. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat



Wahyu Trah Utomo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL.....	2
DAFTAR GAMBAR	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Kondisi Umum	5
1.1.1 Capaian Renstra	15
1.2 Potensi dan Permasalahan	24
1.2.1 Potensi	24
1.2.2 Permasalahan.....	26
1.2.3 Analisis Potensi dan Permasalahan (Internal dan Eksternal).....	28
1.2.4 Peluang dan Tantangan.....	29
BAB II.....	31
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	31
2.1 Visi dan Misi Kementerian/Lembaga	31
2.1.1 Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.....	31
2.1.2 Nilai-Nilai Utama Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan.....	33
2.1.3 Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.....	35
2.2 Tujuan Kementerian/Lembaga	39
2.3 Sasaran Strategis	39
2.4 Sasaran Program.....	39
2.5 Sasaran Kegiatan.....	40
2.6 Manajemen Risiko	46
BAB III.....	49
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	49
3.1 Target Kinerja	49
3.1.1 Informasi Kinerja	49
3.2 Kerangka Pendanaan.....	53
3.3 Roadmap	54
BAB IV.....	56
MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN	56
4.1 Monitoring	56
4.2 Evaluasi	56
4.3 Pengendalian	57
BAB V.....	58
PENUTUP	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi	5
Tabel 1.2 Tugas dan Fungsi	6
Tabel 1.3 Struktur Organisasi	7
Tabel 1.4 Kerja Sama	8
Tabel 1.5 Jumlah SDM.....	12
Tabel 1.6 Realisasi Anggaran.....	14
Tabel 1.7 Capain Kinerja.....	16
Tabel 1.8 Realisasi IKU.....	21
Tabel 1.9 Analisis Potensi Dan Permasalahan (Internal Dan Eksternal).....	28
Tabel 1.10 Peluang Dan Tantangan.....	29
Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan	42
Tabel 2.2 Manajemen Risiko	46
Tabel 2.3 Manajemen Risiko	48
Tabel 3.1 Matriks Target Kinerja.....	51
Tabel 3.2 Kerangka Pendanaan Program TA 2025	53
Tabel 3.3 Kerangka Pendanaan Program TA 2026-2029.....	53
Tabel 3.4 Tabel Roadmap.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kesatuan Pengamanan Rutan	11
Gambar 1.2 Jumlah SDM.....	13
Gambar 1.3 Data Pendidikan.....	13
Gambar 2.1 Misi dan Asta Cita	38

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2025-2029 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029. Selain berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah, dokumen ini juga menunjukkan peran pemasyarakatan dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2025-2029. Secara umum, Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

Indonesia saat ini tengah berada dalam fase transisi yang signifikan menuju visi besar "Indonesia Emas 2045". Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan periode 2025-2029 sebagai masa penting dalam percepatan aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Transformasi ini tidak terlepas dari visi Presiden untuk mewujudkan "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", yang diwujudkan melalui delapan prioritas nasional yang dikenal dengan sebutan Asta Cita.

RPJMN 2025-2029 menempatkan supremasi hukum sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah Indonesia. Dengan visi membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat, RPJMN 2025-2029 menekankan pentingnya penegakan hukum yang kuat, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan hukum yang merata sebagai dasar bagi stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Rutan Kelas I Jakarta Pusat sebagai sebuah Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terus berusaha mewujudkan pelayanan Prima mencakup pemenuhan hak-hak dasar narapidana, seperti akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, pendidikan, keamanan, serta kesempatan untuk mengikuti program bimbingan dan pelatihan yang berfokus pada pengembangan diri dan keterampilan. Serta mendorong pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif dalam sistem hukum dan pemasyarakatan. *Restorative justice* menitikberatkan pada penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada pemulihian kerugian yang diderita oleh korban, perbaikan hubungan sosial yang rusak, dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, serta masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat mengubah sistem pemasyarakatan yang semula berfokus pada penghukuman menjadi sebuah sistem yang menitikberatkan pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan kemanusiaan.

Melihat kompleksitas tantangan dan peluang ini, Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat memandang pentingnya penyusunan dokumen perencanaan strategis yang komprehensif untuk periode 2025-2029. Dokumen ini akan mencakup tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang terstruktur dan berkesinambungan sebagai upaya *continuous improvement* yang menjadi panduan utama dalam menetapkan langkah-langkah konkret guna memperkuat pemasyarakatan berbasis HAM, meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana, dan mendukung penerapan *restorative justice* secara berkelanjutan.

1.1 KONDISI UMUM

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat sebagai salah satu satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menganut sistem pemasyarakatan, dimana merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana. Oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan atas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Organisasi rutan dan tata kerjanya dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Selanjutnya, pelaksanaan tugas rutan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat- Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Pelaksanaan fungsi pemeliharaan keamanan dan tata tertib rutan diatur dalam Peraturan menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Adapun tugas dan fungsi organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat sebagaimana dijabarkan dalam peraturan di atas adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi


TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	Melakukan Pelayanan Tahanan
	Melakukan Pemeliharaan Keamanan dan Tata Tertib Rutan
	Melakukan Pengelolaan Rutan
	Melakukan Urusan Tata Usaha

Tabel 1.2 Tugas dan Fungsi

STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
Pelayanan tahanan	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan administrasi, statistik, dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan;2. Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan;3. Memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan.
Kesatuan Pengamanan Rutan	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban Rutan;2. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan;3. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan;4. Penerimaan, penempatan dan pengeluaran tahanan serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat persiapan;5. Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan keamanan dan ketertiban.
Pengelolaan Rutan	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan urusan keuangan dan perlengkapan;2. Melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian.
Urusan Tata Usaha	Surat menyurat dan kearsipan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dipimpin oleh seorang kepala yang membawahi tiga orang Kepala Seksi dan Lima orang Kepala Sub Seksi dan Satu Kepala Urusan Tata Usaha. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 1.3 Struktur Organisasi



Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Rutan Kelas I Jakarta Pusat memiliki 3 (tiga) unit Eselon IV yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

A. Seksi Pelayanan Tahanan

Tugas Seksi Pelayanan Tahanan adalah melakukan : administrasi dan perawatan; mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan; serta memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan. Fungsi Seksi Pelayanan Tahanan adalah sebagai berikut :

- Melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan;
- Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan;
- Memberikan kegiatan bagi tahanan.

Dalam rangka mendukung proses pembinaan bagi warga binaan, Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat melaksanakan kerja sama dengan beberapa instansi terkait. Hal ini menunjukkan komitmen yang serius Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat untuk melakukan pembinaan kepada warga binaan dengan lebih baik dan lebih bermanfaat. Adapun bentuk kerja sama pada tahun 2025 dengan instansi lain dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4 Kerja Sama

NO	MITRA	KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN
1	MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	PEMBINAAN KEROHANIAN ISLAM BAGI WARGA BINAAN RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT	14 FEBRUARI 2025 – SEKARANG
2	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	PEMBINAAN KEROHANIAN ISLAM BAGI WARGA BINAAN RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT	14 FEBRUARI 2025 – SEKARANG
3	GEREJA KRISTEN PROTESTAN KEHIDUPAN ROHANI JEMAAT GEDONG JAKARTA	PEMBINAAN KEROHANIAN KRISTEN BAGI WARGA BINAAN RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT	28 FEBRUARI 2025 – SEKARANG
4	YAYASAN BADAN KERJASAMA MARTURIA	PEMBINAAN KEROHANIAN KRISTEN BAGI WARGA BINAAN RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT	28 FEBRUARI 2025 – SEKARANG
5	GEREJA SUARA KEBENARAN INJIL	PEMBINAAN KEROHANIAN KRISTEN BAGI WARGA BINAAN RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT	28 FEBRUARI 2025 – SEKARANG
6	TIM HOPE YAYASAN SOSIAL MAHANAIM MULIA INDONESIA	PEMBINAAN MENTAL DAN KEPRIBADIAN BAGI WARGA BINAAN DI RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT	28 FEBRUARI 2025 – SEKARANG
7	LEGIO MARIAE KATEDRAL	PEMBINAAN KEROHANIAN KRISTEN BAGI WARGA BINAAN RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT	28 FEBRUARI 2025 – SEKARANG
8	GEREJA MISI INJILI INDONESIA	PEMBINAAN KEROHANIAN KRISTEN BAGI WARGA BINAAN RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT	28 FEBRUARI 2025 – SEKARANG
9	YAYASAN RAJAWALI KARUNIA NUSANTARA	PEMBINAAN KEROHANIAN KRISTEN BAGI WARGA BINAAN RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT	28 FEBRUARI 2025 – SEKARANG
10	GEREJA KRISTEN INDONESIA CINERE	PEMBINAAN KEROHANIAN KRISTEN BAGI WARGA BINAAN RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT	28 FEBRUARI 2025 – SEKARANG
11	GPIB BETHESDA JAKARTA PUSAT	PEMBINAAN KEROHANIAN KRISTEN BAGI WARGA BINAAN RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT	28 FEBRUARI 2025 – SEKARANG
12	YAYASAN PELAYANAN ROHANI SAMARITAN	PEMBINAAN KEROHANIAN KRISTEN BAGI WARGA BINAAN RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT	28 FEBRUARI 2025 – SEKARANG
13	ABBALOVE MINISTRIES	PEMBINAAN KEROHANIAN KRISTEN BAGI WARGA BINAAN RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT	28 FEBRUARI 2025 – SEKARANG

NO	MITRA	KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN
14	YAYASAN EHIPASSIKO	PEMBINAAN KEROHANIAN AGAMA BUDDHA BAGI WARGA BINAAN RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT	31 JANUARI 2025 – SEKARANG
15	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA PARALEGAL INSTITUTE	KERJA SAMA PELAYANAN HUKUM DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM UNTUK TERSANGKA DI RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT	31 JANUARI 2025 – SEKARANG
16	LBH MASYARAKAT	KERJA SAMA PELAYANAN HUKUM DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM UNTUK TERSANGKA DI RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT	31 JANUARI 2025 – SEKARANG
17	OBH PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM) INDONESIA	KERJA SAMA PELAYANAN HUKUM DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM UNTUK TERSANGKA DI RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT	31 JANUARI 2025 – SEKARANG
18	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAWAR SARON	KERJA SAMA PELAYANAN HUKUM DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM UNTUK TERSANGKA DI RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT	31 JANUARI 2025 – SEKARANG
19	POSBAKUM (POS BANTUAN HUKUM) DPC ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA OFFICIUM NOBILE JAKARTA TIMUR	KERJA SAMA PELAYANAN HUKUM DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM UNTUK TERSANGKA DI RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT	31 JANUARI 2025 – SEKARANG
20	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MADANI BERKEADILAN INDONESIA	KERJA SAMA PELAYANAN HUKUM DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM UNTUK TERSANGKA DI RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT	31 JANUARI 2025 – SEKARANG
21	PERKUMPULAN CATUR WANGSA INDONESIA	KERJA SAMA PELAYANAN HUKUM DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM UNTUK TERSANGKA DI RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT	31 JANUARI 2025 – SEKARANG
22	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERJUANGAN (YBLH-P)	KERJA SAMA PELAYANAN HUKUM DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM UNTUK TERSANGKA DI RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT	31 JANUARI 2025 – SEKARANG
23	PUSAT ADVOKASI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA (PAHAM) INDONESIA CABANG DKI JAKARTA	KERJA SAMA PELAYANAN HUKUM DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM UNTUK TERSANGKA DI RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT	31 JANUARI 2025 – SEKARANG
24	LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAYAKARTA	KERJA SAMA PELAYANAN HUKUM DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM	31 JANUARI 2025 – SEKARANG

NO	MITRA	KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN
		UNTUK TERSANGKA DI RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT	
25	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA	KERJA SAMA PELAYANAN HUKUM DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM UNTUK TERSANGKA DI RUTAN KELzzAS I JAKARTA PUSAT	31 JANUARI 2025 – SEKARANG
26	LEMBAGA BANTUAN HUKUM CATUR BHAKTI	KERJA SAMA PELAYANAN HUKUM DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM UNTUK TERSANGKA DI RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT	31 JANUARI 2025 – SEKARANG
27	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN KEMANUSIAAN DUTA KEADILAN INDONESIA (YLBHK-DKI)	KERJA SAMA PELAYANAN HUKUM DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM UNTUK TERSANGKA DI RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT	31 JANUARI 2025 – SEKARANG
28	PUSAT KONSULTASI & BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANEGARA	KERJA SAMA PELAYANAN HUKUM DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM UNTUK TERSANGKA DI RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT	31 JANUARI 2025 – SEKARANG

Seksi Pelayanan Tahanan membawahi Sub Seksi yang terdiri dari :

- 1) Sub Seksi Administrasi dan Perawatan yang bertugas melakukan pencatatan tahanan dan barang-barang bawaannya, membuat statistik dan dokumentasi, serta memberikan perawatan dan mengurus kesehatan tahanan dan narapidana;
- 2) Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan yang bertugas mempersiapkan pemberian bantuan hukum atau kesempatan untuk mendapat bantuan hukum dan penasihat hukum, memberikan penyuluhan rohani dan jasmani serta mempersiapkan bahan bacaan bagi tahanan;
- 3) Sub Seksi Bimbingan Kegiatan yang mempunyai tugas memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan dan narapidana.

B. Seksi Pengelolaan

Seksi Pengelolaan mempunyai tugas melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, dan Rumah Tangga Rutan dan dalam pelaksanaan tugas tersebut, Seksi Pengelolaan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan keuangan dan perlengkapan;
- b. Melakukan urusan Rumah Tangga dan Kepegawaian Seksi Pengelolaan membawahi Sub Seksi yang terdiri dari;
- c. Sub Seksi Keuangan dan Perlengkapan yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan serta perlengkapan Rumah Tahanan Negara;
- d. Sub Seksi Umum yang bertugas melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian.

C. Kesatuan Pengamanan Rutan

Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara;
 - b. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan;
 - c. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara;
 - d. Melakukan penerimaan, penempatan, dan pengeluaran tahanan serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat pemeriksaan serta narapidana;
 - e. Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan pengamanan dan ketertiban.

Gambar 1.1 Kesatuan Pengamanan Rutan

Kesatuan pengamanan Rutan dipimpin oleh seorang kepala yang membawahi petugas pengamanan Rutan. Kepala Kesatuan pengamanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat, memiliki strategi pengamanan khusus yang meliputi Unit Keamanan, Unit Pengawalan, Unit Pembinaan Keamanan, Unit Kebersihan.. Petugas regu juga, yang terdiri dari 4 (empat) Regu Jaga yang masing-masing beranggotakan kurang lebih 20 orang pegawai, memiliki tugas utama menjaga keamanan keseluruhan lingkungan Rutan dan memelihara serta menjaga keutuhan barang dan bangunan yang ada dalam Rutan, serta mencegah terjadinya pelarian tahanan atau narapidana.


D. Urusan Tata Usaha

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas mengelola tata persuratan dan kearsipan Rutan dengan mencatat dan mengendalikan arus surat dan kearsipan untuk memperlancar pekerjaan dan informasi pada Rutan.

Tabel 1.5 Jumlah SDM

NO.	NAMA UNIT	GOL RUANG	JENIS		JUMLAH	JENIS PENDIDIKAN										KET			
			KELAMIN			S2		S1		DIII		SLTA		SLTP		SD			
			L	P		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	RUMAH TAHANAN	IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	NEGARA KELAS I	IV/d	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
	JAKARTA PUSAT	IV/c	1	2	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
		IV/b	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		IV/a	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		III/d	23	7	30	2	1	21	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
		III/c	26	5	31	2	0	22	5	0	0	2	0	0	0	0	0		
		III/b	25	5	30	2	0	11	3	0	0	12	1	0	0	0	0		
		III/a	27	0	27	0	0	4	0	0	0	23	0	0	0	0	0		
		II/d	13	3	16	0	0	0	0	0	0	13	3	0	0	0	0		
		II/c	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0		
		II/b	82	7	89	0	0	1	0	0	0	81	7	0	0	0	0		
		II/a	11	2	13	0	0	0	0	0	0	11	2	0	0	0	0		
		I/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		I/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		I/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	JUMLAH		213	35	248	7	4	60	15	0	0	146	13	0	0	0	0	248	
						11		75		0		159		0		0			


Jumlah sumber daya manusia di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat menunjukkan kondisi yang fluktuatif, namun sempat mengalami peningkatan drastis pada Tahun 2007 dan Tahun 2017 dikarenakan pembukaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang sangat besar pada tahun tersebut. Kondisi fluktuatif ini mencerminkan upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam menghadapi tantangan operasional yang semakin kompleks. Meskipun jumlahnya terus bertambah, fokus utama tetap pada peningkatan kualitas dan pemerataan distribusi sumber daya manusia, agar mampu mengimbangi beban kerja sekaligus memenuhi tuntutan pelayanan pemasyarakatan secara optimal.



Gambar 1.2 Jumlah SDM

Sebaran Jenis kelamin pegawai didominasi oleh laki-laki sebanyak 213 pegawai dan perempuan sebanyak 35 pegawai. Hal ini sejalan dengan isi kapasitas Warga Binaan Rutan Kelas I Jakarta Pusat yang diisi oleh laki-laki tanpa adanya Warga Binaan Perempuan. Sebaran pegawai perempuan mengisi pos-pos administrasi pada setiap Sub seksi sedangkan pegawai laki-laki mayoritas mengisi pos petugas /anggota jaga dan sebagian lainnya mengisi jabatan pelaksana staf pada masing-masing sub seksi.

Struktur organisasi terdiri atas 1 pejabat Eselon III, 3 pejabat Eselon IV, 6 pejabat Eselon V, dan 250 pegawai pelaksana yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pemasyarakatan. Dari 250 Pegawai Rutan Kelas I Jakarta Pusat juga terdapat 2 pegawai berstatus PPPK, 238 PNS dan 10 Pegawai CPNS. Sedangkan sebaran data Pendidikan pegawai adalah sebagai berikut:



Gambar 1.3 Data Pendidikan

Sebanyak 159 Pegawai berpendidikan SLTA/Sederajat, 75 Pegawai Sarjana Strata I/Sederajat, dan 11 Pegawai berpendidikan Strata 2. Sedangkan pegawai berpendidikan SMP dan atau lebih rendah sudah tidak terdapat lagi di Rutan Kelas I Jakarta Pusat seiring meningkatnya kualitas penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Selain perlunya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mumpuni. Dalam mencapai target kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat didukung juga dengan anggaran yang bersumber dari rupiah murni (RM) DIPA, berikut pagu dan realisasi anggaran tahun 2020 sampai dengan tahun berjalan:

Tabel 1.6 Realisasi Anggaran

URAIA N	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pagu	50.281.161 .000	50.389.436 .000	50.935.155 .000	48.045.858 .000	46.619.496 .000	41.838.212 .000
Realisa si	49.163.219 .989	50.234.042 .622	50.768.472 .143	47.338.207 .553	46.497.121 .322	36.586.387 .184
Percent ase	97,78	99,69	99,67	98,53	99,74	87,45

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan perkantoran, Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat telah melakukan berbagai inovasi maupun modifikasi dalam hal pelayanan masyarakat dan layanan Warga Binaan Pemasyarakatan dan juga layanan perkantoran melalui 4 inovasi layanan publik dan perkantoran, yaitu diantara-Nya :

1. SIPRAPUS

Sistem Informasi dan Pelayanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat (SIPRAPUS) merupakan *mobile apps* pelayanan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan maupun Petugas. Dalam aplikasi ini pengguna layanan dimudahkan dalam mengakses informasi layanan yang terdapat pada Rutan Kelas I Jakarta Pusat, terdapat tiga layanan penting yang dapat diakses melalui aplikasi ini diantaranya adalah layanan Bale Betawi bagi keluarga Warga Binaan, layanan e-Office untuk Pegawai dan layanan loket kunjungan bagi keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan yang hendak mengunjungi Warga Binaan.

2. Bale Betawi

Pojok pelayanan masyarakat, memberikan warna baru bagi layanan informasi kepada masyarakat secara tatap muka sehingga informasi yang diberikan lebih efektif.

3. Pandu Winata

Pelayanan Terpadu Warga Binaan Pemasyarakatan baik Narapidana maupun Tahanan, memberikan ruang baru bagi petugas layanan untuk lebih menguasai program pembinaan maupun bantuan hukum dan warga binaan maupun tahanan mendapat informasi yang tepat dan Jelas

4. SIAPBAPER

Sistem Aplikasi Barang Persediaan, memberikan kemudahan pegawai pada

saat melakukan permintaan barang perlengkapan perkantoran. Dengan aplikasi ini, transparansi jumlah barang persediaan dapat terlihat sehingga pegawai dapat mengajukan permintaan barang sesuai dengan ketersediaan barang.

Semua inovasi tersebut merupakan komitmen Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat terkait pemenuhan layanan publik. Inovasi ini merupakan serapan aspirasi masyarakat yang senantiasa menggunakan layanan pada Rutan Kelas I Jakarta Pusat. Layanan ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dan juga warga binaan narapidana/tahanan dalam memperoleh informasi terkait hak dan kewajiban. Selain itu inovasi di atas juga diperuntukkan untuk memberikan informasi terkait pengurusan PB, CB, CMB yang dijelaskan secara langsung oleh petugas melalui kanal inovasi baik daring maupun luring. Adapun penghargaan yang diperoleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat sepanjang Tahun 2024 yaitu :

1. Penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara V atas Anugerah Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024, dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 99,39% dengan katagori IKPA Terbaik ke-2 Pagu Sedang.
2. Penghargaan dari Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan DKI Jakarta sebagai UPT Terbaik I Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan Pagu Besar.
3. Penghargaan dari Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan DKI Jakarta sebagai UPT Terbaik II Pengelolaan BMN dengan Total Aset di atas 60 Miliar.

1.1.1 CAPAIAN RENSTRA

Di dalam melaksanakan program dan kegiatan, Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Rutan Kelas I Jakarta Pusat berpedoman pada Renstra Tahun 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Berikut kami tampilkan capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2020-2024:

Tabel 1.7 Capain Kinerja

NO	IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capai an												
1	Persentase menurunnya tahanan yang <i>overstaying</i>				70%	56.32 %	80.46 %	80%	100%	125%	90%	94,86 %	105,40%	5%	5%	102%
2	Persentase tahanan yang memperoleh layanan Kepribadian							80%	72,69 %	90,86 %	90%	100%	111%	90%	100%	111%
3	Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum				70%	13.67 %	19.53 %	80%	100%	125%	90%	100%	111%	100 %	100%	100%
4	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar				71%	101.05%	142.32%	75%	100%	133%	80%	100%	125%	85%	95%	111%
5	Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan	90%	100%	111%	92%	100%	108.70%	93%	100%	107,52%	94%	100%	106%	95%	100%	105%

Tabel 1.7 Capain Kinerja

NO	IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capai an	Target	Realisasi	Capai an	Target	Realisasi	Capai an	Target	Realisasi	Capai an	Target	Realisasi	Capai an
	(preventif) secara berkualitas															
6	Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani							70%	100%	142%	80%	100%	125%	90%	100%	111%
7	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar			75%	93.62 %	124.8 2%	80%	100%	125%	85%	100%	117%	90%	100%	111%	
8	Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar			75%	100%	133.3 3%	80%	100%	100%	85%	100%	117%	90%	100%	111%	

Tabel 1.7 Capain Kinerja

NO	IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capai an												
9	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV- AIDS dan TB				60%	66,67 %	111,1 1%	70%	75%	100,3 0%	80%	4,57%	5,70 %	90%	98,65 %	109%
10	Persentase peserta rehabilitasi (pecandu /penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika) yang kualitas hidupnya meningkat							25%	44,20 %	176,8 0%	27%	32,35 %	119,4 4%	8%	5,36%	67,09 %
11	Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPK A													25%	100%	120%
12	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar				75%	100%	133,3 %	80%	100%	125%	85%	100%	117,6 4%	90%	100%	111%

Tabel 1.7 Capain Kinerja

NO	IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capai an												
1 3	Persentase gangguan kamtib yang dapat Dicegah				60%	100%	166,67%	70%	100%	142,85%	80%	100%	125%	90%	99,80%	110%
1 4	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib				75%	75,34%	100,5%	80%	100%	125%	85%	100%	117,64%	90%	98,53%	109%
1 5	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas				60%	100%	166,67%	70%	100%	142,85%	80%	100%	125%	90%	98,71%	109%
1 6	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan													100%	100%	100%

Tabel 1.7 Capain Kinerja

NO	IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capai an												
17	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan													3,1	3,92	120%

Tabel 1.8 Realisasi IKU

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian
1.	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang <i>overstaying</i>	5%	5,11%	102%
		Persentase tahanan yang memperoleh layanan Kepribadian	90%	100%	111%
		Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/ anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/ narapidana/anak sesuai dengan standar	85%	95%	111%
		Persentase tahanan/narapidana/ anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%	100%	105%
		Persentase tahanan/ narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%	100%	111%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	100%	111%
		Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	100%	111%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TB	90%	98,65%	109%
		Persentase peserta rehabilitasi (pecandu			

		/penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika) yang kualitas hidupnya meningkat	8%	5,36%	67,09%
		Progress perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA	25%	100%	120%
3.	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	100%	111%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat Dicegah	90%	99,8%	110%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	90%	98,53%	109%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90%	98,71%	109%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	100%	100%	100%
		Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1	3,92	120%

Secara umum, realisasi IKU pada Tahun 2024 telah tercapai, meskipun terdapat indikator Persentase peserta rehabilitasi (pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika) yang kualitas hidupnya meningkat tidak memenuhi target pada tahun 2024. Namun pada sebagian besar IKU telah mencapai target meskipun target IKU ditingkatkan setiap tahunnya, realisasi IKU tetap melampaui target yang ditetapkan. Kinerja Rutan Kelas I Jakarta Pusat dalam meningkatkan realisasi IKU telah sangat baik, terbukti dengan tercapainya semua target IKU sejak tahun 2020. Kinerja Rutan Kelas I Jakarta Pusat juga menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, terutama pada tahun 2022-2024. Meski mayoritas IKU telah tercapai, Rutan Kelas I Jakarta Pusat tetap melakukan peningkatan layanan utamanya perlu lebih memperhatikan nilai Persentase peserta rehabilitasi (pecandu/penyalahguna/korban

penyalahgunaan narkotika) yang kualitas hidupnya meningkat, karena realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan sepanjang Tahun 2024.

Selain daripada capaian yang berhasil mencapai target, terdapat pula beberapa capaian yang menjadi daya ungkit dalam menunjang keberhasilan capaian IKU Rutan Kelas I Jakarta Pusat. Telah diperoleh hasil sampai dengan tahun 2024, yaitu diantara-Nya adalah:

- 1. Capaian Tata kelola dan Akuntabilitas Kinerja**

Pada periode 2020-2024, Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat menunjukkan peningkatan signifikan dalam aspek tata kelola dan akuntabilitas. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan meraih nilai IKPA 100 secara berturut-turut pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Capaian tersebut menggambarkan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip akuntabilitas kinerja pemerintah.

- 2. Capaian Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona integritas**

Pada tahun 2023, Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pencapaian ini diperoleh melalui penguatan budaya kerja, peningkatan transparansi layanan, serta inovasi unggulan “SIPRAPUS”, pelayanan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan maupun Petugas. Dalam aplikasi ini pengguna layanan dimudahkan dalam mengakses informasi layanan yang terdapat pada Rutan Kelas I Jakarta Pusat, terdapat tiga layanan penting yang dapat diakses melalui aplikasi ini diantara-Nya adalah layanan Bale Betawi bagi keluarga Warga Binaan, layanan e-Office untuk Pegawai dan layanan loket kunjungan bagi keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan yang hendak mengunjungi Warga Binaan. Inovasi ini menjadi pendorong utama peningkatan kualitas layanan publik secara cepat, mudah dan akuntabel.

- 3. Capaian Peningkatan Pelayanan Kunjungan**

Dalam kurun waktu 2020-2024, Rutan Jakarta Pusat melakukan berbagai perbaikan terhadap layanan kunjungan, antara lain:

Penerapan pendaftaran kunjungan secara Luring maupun daring (SIPRAPUS) Penyediaan ruang tunggu yang nyaman dan tertata bagi pengunjung dengan pendingin ruangan

Revitalisasi ruang kunjungan menjadi lebih rapi, bersih dan nyaman dan tambahan pendingin ruangan.

Penyediaan layanan prioritas bagi pengunjung disabilitas, lansia, ibu hamil, serta pengunjung yang membawa bayi, yang dapat mendaftar tanpa harus antre.

Upaya diharapkan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat dan memastikan layanan kunjungan lebih humanis serta inklusif.

- 4. Capaian Layanan integrasi dan Bantuan Hukum**

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat telah menyediakan informasi yang lengkap dan mudah diakses terkait program-program integrasi pada Aplikasi berbasis web “SIPRAPUS” sehingga keluarga WBP memperoleh pemahaman yang jelas.

5. Capaian Peningkatan Tata Kelola Administrasi

Dalam bidang administrasi, Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat telah mengimplementasikan Sistem Penomoran Surat secara Elektronik. Sistem ini menggantikan mekanisme manual melalui buku tulis yang digunakan sebelumnya. Dengan hadirnya “SIPRAPUS”, proses penomoran dan pencatatan surat keluar menjadi lebih cepat, akurat, dan tersimpan dengan baik.

6. Capaian Penguatan Sarana dan Prasarana

- Berbagai peningkatan sarana dan prasarana telah dilakukan, termasuk: Perbaikan fasilitas toilet disabilitas;
- Penyediaan perbaikan aksesibilitas berupa jalur ramah disabilitas;
- Penyediaan ruang laktasi;
- Peningkatan kualitas fasilitas dengan penggunaan peralatan memasak berbahan dasar stainless steel, sehingga memenuhi standar higienitas dan keamanan pangan. .

7. Pemenuhan Hak Warga Binaan

Seluruh hak Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat telah terpenuhi, meliputi:

- Hak makan yang memenuhi standar gizi;
- Hak pelayanan kesehatan;
- Hak pembinaan jasmani dan rohani;
- Hak mendapatkan asimilasi, remisi, PB,CB,CMB.

Pemenuhan hak tersebut menunjukkan komitmen Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dalam memastikan pelayanan pemasyarakatan yang humanis, berkeadilan, dan sesuai standar HAM.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Rutan Kelas I Jakarta Pusat mempunyai potensi yang dapat menjadi pendorong untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sejalan dengan potensi tersebut, permasalahan yang harus dicermati sehingga tidak mengganggu upaya dalam menjamin manfaat dan program di bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan dirasakan oleh masyarakat.

1.2.1 POTENSI

Sesuai potensi dan permasalahan dikelompokkan dalam 3 (tiga) bidang, yaitu : Pelayanan Publik di Bidang Hukum, Penegakan Hukum, dan Tata Kelola Pemerintahan. Adapun potensi dan permasalahan dalam bidang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pelayanan Publik di Bidang Hukum

Besarnya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang sesuai asas-asas pelayanan publik menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dan dipenuhi oleh semua

instansi pemerintah. Kondisi tersebut juga berlaku bagi Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat yang harus dengan baik melaksanakan kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Terkait hal tersebut, Rutan Kelas I Jakarta Pusat mempunyai potensi yang besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut mengingat tugas dan fungsi sebagian besar berkaitan langsung dengan pelayanan publik di bidang hukum.

Potensi untuk membantu penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), melalui berbagai layanan tahanan seperti hasil karya Narapidana. Wujud potensi tersebut semakin terlihat nyata apabila dikaitkan dengan Era Revolusi Industri 4.0 dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Potensi tersebut akan diarahkan agar masyarakat dapat memperoleh nilai-nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan serta berbasis HAM dalam pelaksanaan pelayanan publik di bidang hukum.

Permasalahan dalam proses pelayanan publik pada Rutan Kelas I Jakarta Pusat adalah bagaimana merubah mindset penyelenggara, pelaksana dan masyarakat penerima layanan agar dapat sesuai dengan asas-asas pelayanan publik. Hal ini karena masing-masing pihak belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Permasalahan inilah yang harus menjadi perhatian sehingga anggapan bahwa pelayanan publik kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, kurang informatif dalam tahapan-tahapan pemberian layanan, kurangnya akses dalam pencapaian layanan, kurangnya koordinasi antar pemberi layanan, terlalu birokratis, kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat dan inefisiensi tidak terjadi dalam proses pelayanan publik di Rutan Kelas I Jakarta Pusat.

2. Bidang Penegakan Hukum

Rumah Tahanan Negara Sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk pelaksanaan teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan DKI Jakarta. Dalam pelaksanaan konsep sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*) di Indonesia, Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat mempunyai potensi dan peran yang sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu *restorative* atau pemulihan.

Konsep keadilan *restorative* merupakan bentuk reintegrasi sosial sebagaimana yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan. Sebagai tujuan, reintegrasi sosial yang ingin diwujudkan adalah terintegrasi hubungan antara terpidana dan masyarakat. Oleh

karena itu, pembinaan narapidana dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Seluruh elemen ini mempunyai kedudukan dan peran yang saling mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan.

Permasalahan yang terkait dengan penegakan hukum adalah koordinasi dan keterpaduan dengan instansi penegak hukum dan instansi lain yang terlibat. Dalam konteks sistem pemasyarakatan, salah satu yang belum terwujud adalah sistem manajemen penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi antara instansi penegak hukum dari mulai kepolisian selaku penyidik, kejaksaan, pengadilan atau Mahkamah Agung hingga ke pemasyarakatan melalui *single case management* (SCM). Selain itu, permasalahan yang terjadi adalah adanya kelebihan penghuni di rumah tahanan negara akibat tidak sebandingnya jumlah penghuni dengan kapasitas yang tersedia (*overcrowded*) yang berdampak pada tidak maksimalnya pemenuhan hak tahanan dan/atau narapidana. Dalam hal penegakan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual, permasalahan yang terjadi adalah koordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain dan kompetensi dari penyidik pegawai negeri sipil kekayaan intelektual

3. Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Sebagai bagian dan pemerintahan, maka Rutan Kelas I Jakarta Pusat wajib melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi. Dengan potensi sumber daya yang dimiliki, tentu saja Rutan Kelas I Jakarta Pusat akan dapat berkontribusi dalam upaya-upaya perbaikan pemerintahan, sejalan dengan keinginan Presiden agar birokrasi bisa menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*). Upaya satuan kerja untuk mendapat predikat WBK/WBBM akan terus dilakukan dalam kurun waktu 2025-2029. Hal tersebut akan dapat terwujud, mengingat sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Rutan Kelas I Jakarta Pusat terus berupaya menjadi satuan kerja yang dapat diusulkan menjadi satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi. Selain itu potensi perbaikan bidang tata kelola pemerintahan didukung dengan terus membaiknya penilaian SAKIP, Indeks RB, dan maturitas SPIP dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Demikian juga dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terus mengalami perbaikan penilaian.

Permasalahan terkait dengan bidang tata kelola pemerintahan adalah keterlibatan seluruh pegawai Rutan Kelas I Jakarta Pusat dalam berkomitmen dan secara konsisten terlibat dalam proses-proses perbaikan tata kelola pemerintahan.

1.2.2 PERMASALAHAN

Dalam menjalankan organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat tentu saja terdapat beberapa isu strategis yang

dianggap dapat menjadi hambatan ataupun permasalahan dalam mencapai tujuan organisasi. Berikut beberapa isu strategis pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat:

a) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kinerja dan pencapaian kerja pegawai, karena sarana dan prasarana merupakan aspek yang sangat mendukung dalam proses kegiatan perkantoran. Dengan adanya sarana dan prasarana yang cukup dan memadai, pegawai akan lebih mudah dan efektif dalam menyelesaikan tugasnya dan kepuasan kerja pun akan tercapai. Adapun kendala sarana dan prasarana yang ada di Rutan Kelas I Jakarta Pusat yaitu kurangnya ruang konseling dalam melakukan kegiatan konseling adiksi bagi peserta rehabilitasi medis, selain itu ketersediaan alat RDT anti HCV yang tidak selalu tersedia di Sudinkes.

b) Kurangnya Sumber Daya Manusia

Kurangnya Sumber Daya Manusia di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat. Dengan warga binaan dan tahanan yang berjumlah 1.937 dibandingkan dengan jumlah pegawai rutan yang hanya berjumlah 260 orang pegawai, hal ini menghasilkan perbandingan 1 : 7, sehingga kurang maksimalnya dalam menjaga keamanan di Rutan Kelas I Jakarta Pusat. Selain itu, tenaga kesehatan yang ada di Rutan Kelas I Jakarta Pusat juga kurang dibandingkan dengan jumlah warga binaan yang membutuhkan layanan kesehatan, sehingga beban kerja petugas kesehatan menjadi multiperan.

c) Masalah overstaying

Masih terdapat tahanan yang overstaying di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat, hal ini disebabkan masih kurang lengkapnya dokumen seperti vonis dan eksekusi yang masih terdapat di kejaksaaan maupun pengadilan, sehingga terhambatnya proses perpanjangan masa tahanan dan menyebabkan tahanan menjadi overstaying.

1.2.3 ANALISIS POTENSI DAN PERMASALAHAN (INTERNAL DAN EKSTERNAL)

Tabel 1.9 Analisis Potensi Dan Permasalahan (Internal Dan Eksternal)

	Internal	Eksternal
Potensi	Potensi Global	Potensi Global
	Penguatan kelembagaan dan regulasi khusus tugas dan fungsi pemasyarakatan	bidang pemasyarakatan global berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
	sinergi antara fungsi imigrasi dan Pemasyarakatan untuk pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif.	Inovasi teknologi dan informasi global untuk mengatasi tantangan operasional dan transparansi layanan penegakan hukum.
	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Penegakan dan Pelayanan Hukum
	Pegawai memiliki komitmen tinggi terhadap pelayanan dan pengamanan	Pelaksanaan kerjasama dengan instansi kesehatan lainnya
	Budaya kerja dan integritas semakin menguat seiring tujuan organisasi terkait pencapaian predikat WBK	Dukungan masyarakat terhadap kegiatan pembinaan
	Ruang kunjungan representatif dan nyaman, dengan fasilitas penunjang yang memadai seperti ruangan ber-AC dan ruang laktasi	Kolaborasi dan pembiayaan CSR oleh pihak ketiga
	Dapur dan peralatan dapur telah menggunakan bahan stainless steel.	Dukungan APH dalam penguatan keamanan dan deteksi dini
	Tersedia fasilitas prioritas untuk disabilitas, lansia dan ibu hamil	Pelaksanaan kerjasama kegiatan pelatihan kerja Tahanan/Narapidana
Permasalahan	Pelaksanaan koordinasi keamanan dengan Aparat Penegak Hukum lainnya	Hubungan baik dengan Aparatur Penegak Hukum Lainnya
	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Penegakan dan Pelayanan Hukum
	Jumlah pegawai belum sebanding dengan beban kerja (khususnya pengamanan dan pelayanan)	Koordinasi dengan APH dalam proses pelimpahan berkas atau tahanan terkadang mengalami waktu tunggu
	Kompetensi teknis tertentu masih perlu ditingkatkan, terutama IT, pembinaan awal wbp dan kesehatan	Ketergantungan kepada pihak luar, khususnya pada layanan kesehatan khusus (dokter spesialis, rujukan, dll)
	Sarana dan Prasarana utamanya belanja modal tidak pernah diterima	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme layanan pemasyarakatan
	Kapasitas hunian terbatas dan berpotensi overkapasitas	Stigma terhadap tahanan dan rutan masih tinggi sehingga mengurangi dukungan program sosial

	Internal	Eksternal
	Fasilitas kesehatan perlu dilengkapi	Ancaman peredaran gelap narkoba, potensi pelarian pada saat pengawalan
	Sarpras pengamanan belum sepenuhnya modern seperti alat control, deteksi dini.	Kebutuhan kerja sama lintas sektor dalam pendekatan <i>restorative justice</i>
	Jumlah anggota jaga belum memenuhi standar rasio ideal	

1.2.4 PELUANG DAN TANTANGAN

Tabel 1.10 Peluang Dan Tantangan

Aspek	Peluang	Tantangan
Pelayanan Tahanan dan Pengunjung	Dukungan public terhadap layanan berbasis digital	Lonjakan jumlah tahanan yang melebihi kapasitas
	Kesempatan peningkatan kerja sama dengan instansi kesehatan dan lembaga sosial untuk layanan perawatan	Keterbatasan ruang layanan dan sumber daya petugas
		Tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat, bersih, dan ramah
Sarana dan Prasarana	Peluang modernisasi sarpras melalui DIPA serta bantuan pemerintah/lembaga/mitra	Keterbatasan anggaran pemeliharaan dan pembangunan
	Adanya dukungan regulasi untuk penguatan sarpras pemasyarakatan	Kondisi bangunan lama yang memerlukan renovasi besar
Sumber Daya Manusia		Risiko gangguan keamanan akibat sarpras usang
	Peluang peningkatan kompetensi melalui diklat, e-learning dan coaching	Keterbatasan jumlah pegawai

Aspek	Peluang	Tantangan
	Semangat pegawai baru untuk inovasi	Beban kerja tinggi
Teknologi Informasi dan Digitalisasi	Dukungan penuh dalam digitalisasi layanan	Keterbatasan perangkat IT
	Tersedia aplikasi baru yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Kesenjangan pegawai dalam pengoperasian aplikasi baru
Keamanan dan Ketertiban	Peningkatan kerja sama dengan APH	Risiko gangguan kamtib akibat overkapasitas
	Dukungan kebijakan pengurangan overcrowding	Peredaran barang terlarang melalui modus baru

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI DAN MISI KEMENTERIAN/LEMBAGA

Visi didefinisikan sebagai gambaran umum keadaan yang ingin dicapai pada akhir dari periode perencanaan untuk menjelaskan kondisi kinerja 5 tahun mendatang sesuai dengan peran dan fungsi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut, maka diturunkan menjadi misi. Misi adalah rumusan umum atas upaya yang akan dilaksanakan suatu organisasi untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan sesuai tujuan Kementerian/Lembaga yang bersifat unik terhadap K/L lain. Penjabaran Visi dan Misi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diterjemahkan ke dalam beberapa tujuan yang turut dilengkapi rencana sasaran nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah kementerian yang menangani masalah imigrasi serta pemasyarakatan di Indonesia dengan tugas sebagai penyelenggara sub-urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyelaraskan Visi, Misi dan Tujuan sejalan dengan Visi Presiden dan wakil presiden.

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah “Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045”

2.1.1 VISI KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Adapun Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025 – 2029 adalah: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2025–2029 menetapkan visi yang selaras sebagai berikut: “Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”

Melalui visi tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan secara transparan, modern, berkeadilan serta berintegritas untuk menciptakan stabilitas keamanan negara yang tangguh. Dalam visi penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan dibutuhkan proses transparansi dan berkeadilan. Transparan berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang bersifat material dan relevan. Transparansi di tingkat kementerian akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Upaya ini juga bertujuan untuk

menjamin kepastian hukum yang adil, transparan, dan terstandarisasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), tahanan, anak, dan warga binaan, serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip good governance. Berkeadilan dalam penegakan hukum dan pelayanan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum baik dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran dan tindakan administratif keimigrasian maupun penyelesaian permasalahan dan pemenuhan hak Tahanan, Anak dan Warga Binaan.

Penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan dilakukan dalam mendukung peran Imigrasi sebagai garda terdepan sebagai penjaga kedaulatan negara serta peran Pemasyarakatan sebagai pembimbing dan pembina Warga Binaan untuk menegakkan reintegrasi sosial di masyarakat. Untuk mendukung kedua peran tersebut, maka sistem yang modern dan pelayanan yang humanis yang mengedepankan aspek kemanusiaan dibutuhkan. Modern pada tingkat kelembagaan mencerminkan komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, dan berdampak. Modernisasi ini pada bidang keimigrasian mencakup penggunaan teknologi yang modern dalam memberikan pelayanan keimigrasian kepada warga negara, teknologi yang mendukung pengawasan lalu lintas keluar masuk negara serta modernisasi dalam integrasi data. Pada bidang pemasyarakatan, modernisasi dilakukan dalam upaya pengembangan program pembinaan yang inovatif melalui inisiatif dan kreativitas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara optimal, digitalisasi sistem pengamanan dan pengawasan serta modernisasi sistem pemasyarakatan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga berupaya memberikan pelayanan yang humanis sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan dalam sistem, data dan informasi terkait kebijakan, proses hingga hasil yang menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang- undangan serta berupaya dalam menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi untuk membangun sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional. Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia diarahkan menjadi institusi berkelas dunia (world-class institution) yang tidak hanya mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM di bidang mobilitas manusia antar negara dan penanganan warga binaan. Orientasi global ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan komitmen

pemerintah untuk menjadikan pelayanan publik Indonesia setara dengan praktik terbaik internasional.

Untuk mewujudkan layanan imigrasi dan pemasyarakatan yang lebih baik, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Secara bahasa, integritas bermakna wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara . Integritas pada tingkat kementerian sejalan dengan misi (agenda pembangunan) Indonesia Emas 2045 pada misi transformasi tata kelola, dimana misi tersebut berupaya mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Integritas dalam organisasi mencerminkan komitmen kolektif untuk menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, etis, dan bertanggung jawab. Penguatan integritas diwujudkan melalui peningkatan profesionalitas seluruh sumber daya manusia di lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang senantiasa mematuhi standar etik dan berupaya meminimalisir pelanggaran. Setiap individu didorong untuk melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, tanpa menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Selain itu, integritas juga tercermin dari tekad organisasi untuk mencapai tujuannya secara konsisten, dengan tetap mematuhi rambu-rambu perilaku aparatur sipil negara sebagai fondasi kepercayaan publik dan akuntabilitas institusional. Nilai yang diemban tersebut selaras dengan nilai-nilai utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu profesional, responsif, integritas, modern, dan akuntabel (PRIMA).

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya untuk mencapai stabilitas keamanan yang tangguh dengan berupaya menciptakan stabilitas keamanan yaitu menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan pergerakan mobilitas manusia antar negara baik di kawasan perbatasan maupun nonperbatasan, menciptakan lingkungan yang aman dan perlindungan kepada masyarakat, penguatan kerja sama lintas stakeholders dan mencegah ancaman kejahatan transnasional dalam bidang keimigrasian serta bidang pemasyarakatan berupaya menciptakan kondisi bebas dari potensi, ancaman, dan/atau gangguan nyata dalam mendukung terlaksananya fungsi Pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial serta menciptakan Tahanan, Anak dan Warga Binaan yang sadar dan patuh terhadap hukum.

2.1.2 NILAI-NILAI UTAMA KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga sudah meresmikan logo berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-17.UM.01.01 Tahun 2024 tentang Lambang dan Cap Dinas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Logo tersebut mencerminkan peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan

Pemasyarakatan sebagai “guard” dan “guide” yang juga selaras dengan penerjemahan visi-misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

1. Pelindung (Guard)

Kementerian Imigrasi dan pemasyarakatan sebagai penjaga terdepan dalam menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia. Melalui perannya sebagai pelindung, Imigrasi berperan dalam melindungi negara dari berbagai ancaman eksternal dan garda terdepan dalam menjaga perbatasan dan kedaulatan NKRI. Di samping itu, peran pelindung juga dilakukan oleh pemasyarakatan dalam menjaga dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat serta mendorong terwujudnya reintegrasi sosial.

2. Pembimbing (Guide)

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berperan dalam membimbing masyarakat baik dalam bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Melalui perannya sebagai pembimbing, Imigrasi membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Serta Pemasyarakatan membimbing Warga Binaan untuk tidak melakukan dan mengulangi kesalahan di masa depan.

Di samping peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA.

3. Profesional

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

4. Responsif

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan stakeholders yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

5. Integritas

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.

6. Modern

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasyarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.

7. Akuntabel

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

2.1.3 MISI KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", dengan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi Asta Cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Namun demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dan Asta Cita 8. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendukung prioritas nasional.

Berdasarkan 2 misi presiden yang diterjemahkan dalam Asta Cita 1 dan 7 tersebut, maka Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait upaya menciptakan perlindungan hukum bagi warga negara yang berlandaskan keadilan dan restorative justice serta pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang berlandaskan ideologi Pancasila.

Dalam konteks keimigrasian, penegakan hukum dan pelayanan yang transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik WNI dan WNA sesuai dengan ketentuan. Dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Fungsi keimigrasian dalam upaya penegakan hukum meliputi pemberian dan penolakan izin masuk dan izin tinggal, penyelesaian terhadap pelanggaran keimigrasian, pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian/ pro Justisia dan penyidikan hingga deportasi.

Di samping itu, dalam konteks pemasyarakatan, penegakan hukum dan pelayanan yang dilakukan secara transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam upaya menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, pendampingan, pengawasan, proses reintegrasi sosial, serta pelayanan dalam pemenuhan hak bagi tahanan dalam proses peradilan, pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan serta peningkatan kesadaran hukum bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan prinsip kesamaan kedudukan di dalam

hukum.

2. Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.


Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah terkait upaya memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan, disertai peningkatan kualitas serta kemudahan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha yang modern, profesional dan berintegritas. Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, penyiapan program reintegrasi sosial serta pencegahan residivisme guna menjaga stabilitas keamanan nasional, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Disamping itu, dalam konteks keimigrasian, misi ini diwujudkan dalam upaya peningkatan pelayanan imigrasi yang modern mengacu pada upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan dalam proses keimigrasian, baik bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Misi ini melibatkan pemanfaatan teknologi modern, penyederhanaan prosedur, integrasi data dan peningkatan kualitas layanan. Selain itu, turut didukung dengan peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM berkaitan dengan penguatan tugas dan fungsi keimigrasian. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme yang berintegritas diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dalam menghadapi tantangan, serta memiliki integritas, keadilan, dan sikap yang wajar.

Selanjutnya dalam konteks pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan yang modern, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan dijalankan dalam upaya memberikan perlakuan kepada Tahanan, Anak dan Warga Binaan dalam bentuk pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan, pengawasan dan pengamanan, serta perawatan sesuai dengan hak yang berlaku, dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, mengedepankan asas kemanusiaan dan kemandirian, serta menjunjung tinggi nilai profesionalitas. Dalam konteks pelayanan pemasyarakatan modern mengacu pada transformasi sistem pemasyarakatan menuju pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan manusiawi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan kunjungan daring, manajemen data narapidana, hingga proses reintegrasi sosial dan pembebasan bersyarat yang lebih transparan. Hal tersebut turut didukung oleh SDM pemasyarakatan yang berkompeten, profesional dan berintegritas dengan menjunjung nilai-nilai

utama budaya kerja organisasi.

Gambar 2.1 Misi dan Asta Cita



2.2 TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menetapkan tujuan strategis yang menjadi arah pembangunan organisasi untuk periode 2025–2029. Tujuan strategis ini dirumuskan sebagai landasan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, sekaligus sebagai pedoman dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Kementerian secara berkelanjutan. Adapun tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial.
2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

2.3 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan uraian dari tujuan strategis dan menggambarkan pemetaan dari strategi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam melaksanakan misi presiden dan wakil presiden melalui Asta Cita 1 dan 7. Adapun sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang keimigrasian dan Pemasyarakatan yang memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan”.
- 2) Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien yang memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan”.

2.4 SASARAN PROGRAM

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diturunkan menjadi 2 (dua) Program yakni:

- 1 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
- 2 Program Dukungan Manajemen

Kedua Program tersebut memiliki Sasaran Program beserta Indikator sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Sasaran Program 1. Terwujudnya pemenuhan hak bagi tahanan, anak, dan warga binaan guna terciptanya warga binaan yang siap bermasyarakat dengan indikator berupa Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan.

2. Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program 2. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan indikator berupa Indeks Kinerja Dukungan Manajemen.

2.5 SASARAN KEGIATAN

Pada Level satuan kerja di wilayah, Sasaran Program diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan, yakni :

- 1) Sasaran Kegiatan 1: *Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Di luar Peradilan* dengan indikator berupa Presentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan, dan Presentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang mendapatkan pendampingan.
- 2) Sasaran Kegiatan 2: *Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat* dengan indikator berupa Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat.
- 3) Sasaran Kegiatan 3: *Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial*
- 4) Sasaran Kegiatan 4: *Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak*
- 5) Sasaran Kegiatan 5: *Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan*
- 6) Sasaran Kegiatan 6: *Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan*
- 7) Sasaran Kegiatan 7: *Meningkatnya kualitas kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana*
- 8) Sasaran Kegiatan 8: *Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah.*
- 9) Sasaran Kegiatan 9: *Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan.*

Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Sasaran Kegiatan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran Kegiatan 1: *Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak (SK 13)* dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Indikator Kinerja Kegiatan 1: *Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak (IKK. 13.1)*
 - b) Indikator Kinerja Kegiatan 2: *indeks fasilitasi pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak (IKK.13.2)*
 - c) Indikator Kinerja Kegiatan 3: *persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak (IKK 13.3)*
 - d) Indikator Kinerja Kegiatan 4: *persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak (IKK 13.4)*
- 2) Sasaran Kegiatan 2: *Terwujudnya keamanan dan ketertiban di satuan*

kerja pemasyarakatan (SK 15)

- a) Indikator Kinerja Kegiatan 1: *Persentase pelaksanaan operasi intelijen* (IKK 15.1)
 - b) Indikator Kinerja Kegiatan 2: *Indeks pencegahan* (IKK.15.2)
 - c) Indikator Kinerja Kegiatan 3: *Indeks penindakan* (IKK 15.3)
- 3) Sasaran Kegiatan 3: *meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana* (SK 16) dengan indikator sebagai berikut:
- a) Indikator Kinerja Kegiatan 1: *Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik* (IKK 16.1)
 - b) Indikator Kinerja Kegiatan 2: *persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik* (IKK 16.2)
 - c) Indikator Kinerja Kegaitan 3: *Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental* (IKK 16.3)
 - d) Indikator Kinerja Kegiatan 4: *Persentase peningkatan kualitas layanan kesehatan pada rumah sakit di lingkungan pemasyarakatan* (IKK.16.4)
- 4) Sasaran Kegiatan 4: *Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahya* (SK 19) dengan indikator sebagai berikut:
- a) Indikator Kinerja Kegiatan 1: *Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahannya* (IKK 19.1)
 - b) Indikator Kinerja Kegiatan 2: *Indeks kepuasan unit kerja lingkup upm pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing* (IKK.19.2)

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan

SK	6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah (PROGRAM PPH)	TARGET					PIC
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK 13	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak						RUTAN
IKK 13.1	Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak	94%	95%	96%	97%	98%	
IKK 13.2	Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak	3.2	3.21	3.22	3.23	3.24	
IKK 13.3	Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak	73%	74%	75%	76%	77%	
IKK 13.4	Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak	90%	92%	94%	96%	98%	
1. 6170.BDC.001 Layanan Tahanan 2. 6170.QDB.001 Fasilitasi Pendampingan Bantuan Litigasi pada Tahanan oleh LBH dan Firma Hukum							

SK	6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah (PROGRAM PPH)	TARGET					PIC
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK 15	Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Di Satuan Kerja Pemasyarakatan						LAPAS, RUTAN, DAN LPKA
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%	80%	85%	90%	95%	
IKK 15.2	Indeks Pencegahan	2.6	2.8	3	3.2	3.4	
IKK 15.3	Indeks penindakan	2.8	2.96	3.04	3.12	3.2	
<i>6170.BHB.002 Operasi Keamanan dan Ketertiban</i>							

SK	6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah (PROGRAM PPH)	TARGET					PIC
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK 16	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana						
IKK 16.1	Percentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%	20%	30%	40%	50%	LAPAS, RUTAN, DAN LPKA
IKK 16.2	Percentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%	22%	30%	37%	45%	
IKK 16.3	Percentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	8%	10%	12%	14%	16%	
IKK 16.4	Percentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	80%	85%	90%	95%	100%	
1. 6170.BDC.004 Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan 2. 6170.BDC.007 Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Pemasyarakatan							

SK	6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah (PROGRAM DUKMAN)	TARGET					PIC
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan						
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%	KANWIL
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3.51	3.52	3.53	3.54	3.55	
1. 6172.EBA.956 LAYANAN BMN 2. 6172.EBA.962 LAYANAN UMUM 3. 6172.EBA.994 LAYANAN PERKANTORAN 4. 6172.EBB.951 LAYANAN SARANA INTERNAL 5. 6172.EBB.971 LAYANAN PRASARANA INTERNAL 6. 6172.EBC.954 LAYANAN MANAJEMEN SDM 7. 6172.EBD.952 LAYANAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 8. 6172.EBD.953 LAYANAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI 9. 6172.EBD.955 LAYANAN MANAJEMEN KEUANGAN 10. 6172.EBD.961 LAYANAN REFORMASI KINERJA							

2.6 MANAJEMEN RISIKO

Tabel 2.2 Manajemen Risiko

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat				
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1	Pelayanan			
	a. Terjadinya kelebihan masa penahanan (overstaying)	1. Memperkuat koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum lain 2. Mentertibkan administrasi pemberitahuan habis masa penahanan	Kepala Rutan Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Kepala Subseksi Administrasi dan Perawatan	1. Tidak terdapat tahanan yang mengalami kelebihan masa penahanan (overstaying); 2. Ketepatan waktu proses administrasi;
2	Pengamanan			
	a. Gangguan Keamanan dan Ketertiban	1. Peningkatan kompetensi petugas pengamanan; 2. Penguatan intelijen dan deteksi dini;	Kepala Rutan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan	1. Berkurangnya jumlah gangguan kemanan dan ketertiban; 2. Penurunan pelanggaran disiplin;
4	Perawatan			

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat				
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
	a. Penyebaran penyakit menular	1. Screening Kesehatan berkala; 2. Sanitasi lingkungan;	Kepala Rutan Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Kepala Subseksi Administrasi dan Perawatan	1. Tidak terjadi penularan penyakit menular; 2. Meningkatnya kualitas Kesehatan warga binaan;

Tabel 2.3 Manajemen Risiko

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
Program Dukungan Manajemen				
1	SDM			
	a. Penyalahgunaan wewenang dan integritas	1. Pengendalian kepatuhan internal yang konsisten dan berkala;	Kepala Rutan Kepala Seksi Pengelolaan Kepala Subseksi Umum	1. Meningkatnya jumlah laporan pelanggaran integritas yang ditindaklanjuti;
2	Tata Usaha			
	a. Tidak tertibnya tata naskah dinas dan arsip	1. Penegakan SOP arsip elektronik dan fisik; 2. Digitalisasi dokumen kearsipan;	Kepala Rutan Kepala Urusan Tata Usaha	1. Arsip terdokumentasi dan mudah ditelusuri; 2. tidak terdapat file yang hilang;
4	BMN			
	a. Tidak akuratnya pencatatan BMN sehingga menimbulkan potensi temuan audit	1. Pemutakhiran data BMN secara berkala;	Kepala Rutan Kepala Seksi Pengelolaan Kepala Subseksi Keuangan dan Perlengkapan	1. Tidak terdapat temuan dari auditor;

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 TARGET KINERJA

3.1.1 INFORMASI KINERJA

Informasi kinerja Rutan Jakarta Pusat pada periode 2025–2029 disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian yang ingin diraih dalam pelaksanaan tugas pemasarakatan. Informasi ini mencakup indikator kinerja utama, target tahunan, serta proyeksi pendanaan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Setiap target kinerja dirumuskan berdasarkan evaluasi terhadap capaian periode sebelumnya, kebutuhan pelayanan, kapasitas sarana prasarana, serta tuntutan peningkatan kualitas keamanan dan layanan tahanan. Dengan demikian, informasi kinerja dalam Renstra ini menjadi landasan perencanaan yang terukur, terarah, dan selaras dengan kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, sehingga mampu memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan penyelenggaraan pemasarakatan.

Target kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat merupakan target atas sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Sasaran Kegiatan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran Kegiatan 1: *Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak* (SK 13) dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Indikator Kinerja Kegiatan 1: *Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak* (IKK. 13.1)
 - b) Indikator Kinerja Kegiatan 2: *indeks fasilitasi pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak* (IKK.13.2)
 - c) Indikator Kinerja Kegiatan 3: *persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak* (IKK 13.3)
 - d) Indikator Kinerja Kegiatan 4: *persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak* (IKK 13.4)
- 2) Sasaran Kegiatan 2: *Terwujudnya keamanan dan ketertiban di satuan kerja pemasarakatan* (SK 15)
 - a) Indikator Kinerja Kegiatan 1: *Persentase pelaksanaan operasi intelijen* (IKK 15.1)
 - b) Indikator Kinerja Kegiatan 2: *Indeks pencegahan* (IKK.15.2)
 - c) Indikator Kinerja Kegiatan 3: *Indeks penindakan* (IKK 15.3)
- 3) Sasaran Kegiatan 3: *meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana* (SK 16) dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Indikator Kinerja Kegiatan 1: *Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik* (IKK 16.1)
 - b) Indikator Kinerja Kegiatan 2: *persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik* (IKK 16.2)
 - c) Indikator Kinerja Kegaitan 3: *Persentase meningkatnya penanganana kasus kesehatan mental* (IKK 16.3)

- d) Indikator Kinerja Kegiatan 4: *Persentase peningkatan kualitas layanan kesehatan pada rumah sakit di lingkungan pemasyarakatan (IKK.16.4)*
- 4) Sasaran Kegiatan 4: *Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahya*
(SK 19) dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Indikator Kinerja Kegiatan 1: *Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahahan (IKK 19.1)*
 - b) Indikator Kinerja Kegiatan 2: *Indeks kepuasan unit kerja lingkup upt pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing (IKK.19.2)*

Matriks Target Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat periode 2025–2029 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai acuan capaian kinerja satuan kerja di wilayah.

Tabel 3.1 Matriks Target Kinerja

No.	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat							
	6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah						
SK 13	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	Wilayah					
IKK 13.1	Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak		94%	95%	96%	97%	98%
IKK 13.2	Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak		3,2	3,21	3,22	3,23	3,24
IKK 13.3	Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak		73%	74%	75%	76%	77%
IKK 13.4	Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak		90%	92%	94%	96%	98%
SK 15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	Wilayah					
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen		75%	80%	85%	90%	95%
IKK 15.2	Indeks Pencegahan		2,6	2,8	3	3,2	3,4
IKK 15.3	Indeks penindakan		2,8	2,96	3,04	3,12	3,2
SK 16	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	Wilayah					

No.	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat							
	6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah						
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik		10%	20%	30%	40%	50%
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik		15%	22%	30%	37%	45%
IKK 16.3	(Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)		8%	10%	12%	14%	16%
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan		80%	85%	90%	95%	100%
	6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah						
SK. 19	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Wilaya h					
IKK 19.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%
IKK 19.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55

3.2 KERANGKA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Ditjenpas memerlukan dukungan dari berbagai sumber daya yang dimiliki. Dukungan sumber daya dapat berasal dari SDM pemasyarakatan yang unggul, sarana dan prasarana yang mumpuni, adanya dukungan regulasi, serta sumber pendanaan yang cukup. Dalam hal ini, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Rutan Kelas I Jakarta Pusat sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut:

A. Kerangka Pendanaan Program TA 2025 (dalam ribu rupiah)

Tabel 3.2 Kerangka Pendanaan Program TA 2025

No	Program/Kegiatan	Pagu Awal 2025	Penghematan 2025	Pagu 2025 Setelah Penghematan
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	19.144.630	49.720	19.094.910
2	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	22.693.582	281.205	22.412.377
	Total	41.838.212	330.925	41.507.287

B. Kerangka Pendanaan Program TA 2026-2029

Tabel 3.3 Kerangka Pendanaan Program TA 2026-2029

Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan			
	2026	2027	2028	2029
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	27,101,320,00	28.456.386.00	29.879.205.300	31.373.165.565
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	35,507,000,00	37.282.350.00	39.146.467.500	41.103.790.875
Total	62.608.320.00	65.738.736.00	69.025.672.800	72.476.956.440

3.3 ROADMAP

Roadmap Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2025-2029

Tabel 3.4 Tabel Roadmap

Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
Sarana dan Prasarana	Penghapusan Sarpras rusak berat	Penguatan Sarpras Keamanan dan Layanan Publik	Modernisasi Sarpras Kerja dan Layanan Digital	Pengembangan Sarpras pendukung pembinaan	Pemeliharaan gedung dan bangunan
	Renovasi ruang kunjungan	Peremajaan ruang penyimpanan arsip	Renovasi ruang kerja pegawai	Peningkatan Sarpras kesehatan	Evaluasi dan perencanaan peningkatan kualitas bangunan
	Penataan Sarpras Prioritas		Penambahan perangkat digital		
Barang Milik Negara (BMN)	Penertiban dan validasi data	Digitalisasi dan pengawasan	Optimalisasi dan pemeliharaan	Modernisasi dan standarisasi	Modernisasi instalasi prioritas
	Inventarisasi BMN secara menyeluruh	Penerapan sistem monitoring BMN berbasis digital	Pengajuan peremajaan sarpras prioritas	Peningkatan kualitas gedung dan fasilitas layanan publik	Perbaikan sarana secara bertahap sesuai hasil penilaian kondisi aset
		Penataan ruang penyimpanan arsip BMN agar sesuai standar	Optimalisasi penggunaan asset tidur/kurang termanfaatkan	Pembaruan peralatan kerja pegawai yang sudah tidak layak pakai	Evaluasi dan Penyusunan roadmap BMN 2030-2035
Kerja Sama	Kerja Sama dengan BNN Kota Jakarta Pusat	Kerja Sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk layanan bantuan hukum	Kerja sama dengan Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat	Kerja sama dengan BLK, dinas tenaga kerja atau lembaga pelatihan	Evaluasi kerja sama 2025-2029

Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
			Kemitraan dengan lembaga swasta untuk dukungan CSR		Penyusunan rencana kerja sama jangka panjang (2030-2035)
Kelembagaan	Satker berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Satker berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Satker berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Satker berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Satker berpredikat Wilayah Birokrasi bersih Melayani (WBBM)
	Penegasan tupoksi seluruh bagian	Penyusunan peta risiko dan mitigasi	Penyusunan standar layanan internal dan eksternal	Pengembangan manajemen risiko dan pengendalian internal	Evaluasi pelaksanaan roadmap kelembagaan 2025-2029
					Penyusunan roadmap kelembagaan 2030-2035
Sumber Daya Manusia (SDM)M	Pemetaan kompetensi seluruh pegawai	Penambahan pegawai	Program mentoring bagi pegawai baru	Penguatan karakter pelayanan public prima	Evaluasi roadmap SDM 2025-2029
	Penyusunan Analisis Kebutuhan Kerja	Pelatihan teknis pemasyarakatan		Peningkatan kapasitas SDM pengelola teknologi dan data	Penyusunan roadmap SDM 2030-2035
Tata Laksana	Penguatan alur pelaporan, koordinasi, dan dokumentasi	Review dan pemutakhiran seluruh SOP	Penyusunan peta risiko tata laksana	Sinkronisasi tata laksana dengan	Evaluasi pelaksanaan tata laksana 5 tahun (2025-2029)
		Perluasan penggunaan QR Code untuk layanan	Penguatan SPIP dan pengawasan internal		Penyusunan roadmap Tata Laksana (2030-2035)

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

Monitoring, evaluasi dan pengendalian merupakan instrumen penting dalam menjamin tercapainya tujuan dan strategis Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2025-2029. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian ini disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta ketentuan perencanaan kinerja pemerintah yang berlaku. Bab ini memberikan penjabaran mengenai mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap sejumlah program kegiatan, indikator kinerja, serta target tahunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya sistem Monitoring, Evaluasi dan pengendalian yang sistematis, terukur, dan berkesinambungan, diharapkan setiap capaian kinerja dapat dipantau secara efektif, potensi deviasi dapat segera diidentifikasi, dan langkah-langkah korektif dapat dilakukan secara tepat waktu untuk memastikan perencanaan berjalan konsisten dengan arah kebijakan strategis yang telah ditetapkan.

4.1 MONITORING

Monitoring adalah kegiatan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Satker. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan rencana, jadwal, serta penggunaan sumber daya yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan melalui :

- 1) Pelaporan Kepala satuan kerja melakukan sosialisasi peta tanggung jawab kinerja dan skema aktivitas kepada seluruh petugas (BUKU SAKU PETA TANGGUNG JAWAB/SK/IKK/Skema Aktivitas) pada link berikut : <http://tiny.cc/BUKUSAKU 2>
- 2) Masing-masing pejabat administratif/stuktural memiliki Buku Saku Peta Jawab;
- 3) Satuan kerja memiliki kanal pengumpulan data dukung yang menjadi tanggung jawab sebagaimana Buku Saku Peta Jawab

4.2 EVALUASI

Evaluasi merupakan kegiatan penilaian yang lebih mendalam untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan pencapaian indikator kinerja. Evaluasi dilakukan berdasarkan data hasil monitoring, capaian indikator, serta hasil analisis risiko.

Evaluasi Renstra Satker dilaksanakan dalam tiga bentuk :

- 1) Evaluasi Setiap triwulan untuk menilai ketercapaian target tahunan, efektivitas strategi, serta efisiensi penggunaan sumber daya sebagaimana (BUKU SAKU PETA TANGGUNG JAWAB/SK/IKK/Skema Aktivitas) pada link berikut: <http://tiny.cc/BUKUSAKU 2>
- 2) Evaluasi Setiap tahun untuk menilai ketercapaian target tahunan, efektivitas strategi, serta efisiensi penggunaan sumber daya sebagaimana (BUKU SAKU PETA TANGGUNG JAWAB/ SK/ IKK/ Skema Aktivitas) pada link berikut : <http://tiny.cc/BUKUSAKU 2>
- 3) Evaluasi Akhir Periode dilakukan pada tahun terakhir periode renstra untuk menilai capaian tujuan dan sasaran secara menyeluruh, serta memberikan rekomendasi bagi penyusunan Renstra periode berikutnya

4.3 PENGENDALIAN

Pengendalian adalah tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, guna memastikan sasaran strategis dapat dicapai. Pengendalian mencakup Tindakan korektif, penyempurnaan strategi, serta penyesuaian program dan kegiatan bila diperlukan.

Aspek pengendalian meliputi:

- 1) Satuan kerja Menyusun SK Kepala Satuan Kerja tentang penetapan tim pengendalian capaian kinerja;
- 2) Satuan kerja membuat Surat Teguran kepada pejabat penanggung jawab SK, IKK, Skema aktivitas yang belum mencapai, melaporakan target, dan data dukung sesuai dengan rencana evaluasi.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2025–2029 merupakan pedoman arah pembangunan organisasi selama lima tahun ke depan. Renstra ini telah merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, strategi pencapaian, serta arah kebijakan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan di Rutan Kelas I Jakarta Pusat. Seluruh substansi tersebut disusun secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara terukur, efektif, dan selaras dengan kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Melalui Renstra ini, Kepala Satuan Kerja memberikan arahan agar seluruh jajaran bekerja dengan komitmen, integritas, dan sinergi dalam mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Renstra harus didukung oleh mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengendalian yang berkesinambungan sehingga capaian kinerja dapat dipantau secara akurat, menjadi dasar pengambilan keputusan, serta memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan tata kelola dan kualitas layanan pemasyarakatan.

Dengan adanya dokumen Renstra ini, diharapkan seluruh unit kerja memiliki acuan yang jelas untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Renstra juga menjadi instrumen penting dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan serta penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Satuan Kerja setiap tahun. Semoga Renstra 2025–2029 ini dapat menjadi landasan kuat dalam mewujudkan Rutan Kelas I Jakarta Pusat yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Lampiran 1

Matriks Kinerja Pendanaan

No.	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat							
	6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah						
SK 13	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	Wilayah					
IKK 13.1	Percentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak		94%	95%	96%	97%	98%
IKK 13.2	Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak		3,2	3,21	3,22	3,23	3,24
IKK 13.3	Percentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak		73%	74%	75%	76%	77%
IKK 13.4	Percentase pelaksanaan layanan pendidikan anak		90%	92%	94%	96%	98%
SK 15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	Wilayah					
IKK 15.1	Percentase pelaksanaan operasi intelijen		75%	80%	85%	90%	95%
IKK 15.2	Indeks Pencegahan		2,6	2,8	3	3,2	3,4
IKK 15.3	Indeks penindakan		2,8	2,96	3,04	3,12	3,2
SK 16	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	Wilayah					
IKK 16.1	Percentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik		10%	20%	30%	40%	50%

No.	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat							
	6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah						
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik		15%	22%	30%	37%	45%
IKK 16.3	(Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)		8%	10%	12%	14%	16%
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan		80%	85%	90%	95%	100%
6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah							
SK. 19	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Wilayah					
IKK 19.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan		100 %	100%	100%	100%	100%
IKK 19.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55

Lampiran 2
Kerangka Pendanaan

A. Kerangka Pendanaan Program TA 2025 (dalam ribu rupiah)

No	Program/Kegiatan	Pagu Awal 2025	Penghematan 2025	Pagu 2025 Setelah Penghematan
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	19.144.630	49.720	19.094.910
2	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	22.693.582	281.205	22.412.377
	Total	41.838.212	330.925	41.507.287

B. Kerangka Pendanaan Program Ta 2026-2029

Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan			
	2026	2027	2028	2029
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	27,101,320,00	28.456.386.000	29.879.205.300	31.373.165.565
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	35,507,000,00	37.282.350.000	39.146.467.500	41.103.790.875
Total	62.608.320.00	65.738.736.000	69.025.672.800	72.476.956.440

Lampiran 3

Manajemen Resiko

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat				
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1	Pelayanan			
	b. Terjadinya kelebihan masa penahanan (overstaying)	3. Memperkuat koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum lain 4. Menterangkan administrasi pemberitahuan habis masa penahanan	Kepala Rutan Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Kepala Subseksi Administrasi dan Perawatan	2. Tidak terdapat tahanan yang mengalami kelebihan masa penahanan (overstaying); 3. Ketepatan waktu proses administrasi;
2	Pengamanan			
	b. Gangguan Keamanan dan Ketertiban	3. Peningkatan kompetensi petugas pengamanan; 4. Penguatan intelijen dan deteksi dini;	Kepala Rutan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan	3. Berkurangnya jumlah gangguan keamanan dan ketertiban; 4. Penurunan pelanggaran disiplin;

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat				
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
4	Perawatan			
	b. Penyebaran penyakit menular	3. Screening Kesehatan berkala;	Kepala Rutan	3. Tidak terjadi penularan penyakit menular;
		4. Sanitasi lingkungan;	Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Kepala Subseksi Administrasi dan Perawatan	4. Meningkatnya kualitas Kesehatan warga binaan;

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
1	SDM			
Program Dukungan Manajemen				
	b. Penyalahgunaan wewenang dan integritas	2. Pengendalian kepatuhan internal yang konsisten dan berkala;	Kepala Rutan Kepala Seksi Pengelolaan	2. Meningkatnya jumlah laporan pelanggaran integritas yang ditindaklanjuti;

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
Program Dukungan Manajemen				
			Kepala Subseksi Umum	
2	Tata Usaha			
	b. Tidak tertibnya tata naskah dinas dan arsip	2. Penegakan SOP arsip elektronik dan fisik; 4. Digitalisasi dokumen kearsipan;	Kepala Rutan Kepala Urusan Tata Usaha	3. Arsip terdokumentasi dan mudah ditelusuri; 3. tidak terdapat file yang hilang;
4	BMN			
	b. Tidak akuratnya pencatatan BMN sehingga menimbulkan potensi temuan audit	2. Pemutakhiran data BMN secara berkala;	Kepala Rutan Kepala Seksi Pengelolaan Kepala Subseksi Keuangan dan Perlengkapan	2. Tidak terdapat temuan dari auditor;